

PUTUSAN Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Frederikus Gebze, SE.

Alamat : Jalan Marind, Rt 015, Rw 04, Desa Maro,

Kabupaten Merauke;

2. Nama : Drs. Waryoto, M.Si.;

Alamat : Jalan Mayor Memet, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 1;

[1.3] 1. Nama : Laurensius Gebze, S.Sos.;

Alamat : Komplek Pertanian, Kabupaten Merauke;

2. Nama : Drs. H. Achnan Rosyadi;

Alamat : Jalan TMP Polder, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 2;

[1.4] 1. Nama : Daniel Walinaulik, S.Sos.;

Alamat : Jalan Mandala Bampel, Rt 002, Rw 01, Desa

Bambu Pemali, Kabupaten Merauke;

2. Nama : Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si.;

Alamat : Jalan Mandala Bampel, Rt 003, Rw 01, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2010 dan 18 November 2010 memberi kuasa kepada DR. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., dan Diana Fauziah, SH., para Advokat pada Widjojanto Sonhaji & Associates Law Office, beralamat kantor di Gedung Citylofts lantai 21 Ruang 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Agustus 2010, memberi kuasa kepada Taufik Basari, SH., S.Hum., LLM., Virza Roy Hizzal, SH., MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., Fajri Partama, SH., para Advokat pada Taufik Basari & Associates Law Office, beralamat di Gedung Griya d'Ros lantai 2, Jalan KH Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 30 Agustus 2010, memberi kuasa kepada Paskalis Letsoin, SH., Efrem Fangohoy, SH., Leonardus Kuntoro, SH., M. Guntur Ohoiwutun, SH., dan John Richard, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang telah diubah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2010, memberi kuasa kepada Paskalis Letsoin, SH., dan Bambang Sugiono, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.6] 1. Nama : Drs. Romanus Mbaraka, MT.

Alamat : Jalan Brawijaya, Rt 008, Rw 2, Distrik Mandala,

Kabupaten Merauke;

2. Nama : Sunarjo, S.Sos.;

Alamat : Jalan Natuna, Rt 5, Rw 2, Distrik Karang Indah,

Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM Maheswara Prabandono, SH., selaku Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Harpa Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta, yang telah diubah berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2010, memberi kuasa kepada Efrem Fangohoy, SH., dan Leonardus Kuntoro, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Mandala, Nomor 292, Kelurahan Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke, tanggal 19 Agustus 2010:
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik;
- Memerintahkan KPU Provinsi Papua, Panwaslu Provinsi Papua dan Panwaslu Kabupaten Merauke, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 September 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik pada tanggal 6 November 2010 dan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 14 dan tanggal 15 November 2010. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaporkan oleh Termohon dalam Laporan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Merauke bertanggal 16 November 2010 dan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 270/783/KPU/MRK/XI/2010 bertanggal 16 November 2010 perihal Pengantar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilukada Kabupaten Merauke serta Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggal 18 November 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik (Model DA-KWK.KPU) serta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 14 dan bertanggal 15 November 2010, hasil pemungutan suara ulang di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik adalah sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah			
		Frederikus Gebze & Waryoto	Laurensius Gebze & Achnan Rosyadi	Daniel Walinaulik & Omah Laduani Ladamay	Romanus Mbaraka & Sunarjo
1	Distrik Sota	214	20	339	723
2	Distrik Merauke	5.505	993	7.603	18.560
3	Distrik Naunkenjerai	282	14	186	483
4	Distrik Waan	13	16	60	1.912
5	Distrik Ilwayab	215	64	620	925
6	Distrik Kimaam	94	184	264	2.176
7	Distrik Tabonji	24	33	121	1.724
8	Distrik Muting	213	43	874	1.194
9	Distrik Semangga	1.447	148	1.929	3.313
10	Distrik Kurik	894	258	2.002	3.946

Dengan demikian, total jumlah suara sah seluruh pasangan calon di 10 Distrik tersebut adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah di 10 Distrik	
1	Frederikus Gebze & Waryoto	8.901	
2	Laurensius Gebze & Achnan Rosyadi	1.773	
3	Daniel Walinaulik & Omah Laduani Ladamay	13.997	
4	Romanus Mbaraka & Sunarjo	34.956	

- [3.3] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemilukada Kabupaten Merauke adalah jumlah suara sah yang tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 September 2010 ditambah hasil Pemungutan Suara Ulang di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik, adalah:
- a. Pasangan Calon Frederikus Gebze dan Waryoto memperoleh sebanyak 4.835 (empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara ditambah 8.901 (delapan ribu sembilan ratus satu) suara, sehingga menjadi 13.736 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara;
- b. Pasangan Calon Laurensius Gebze dan Achnan Rosyadi memperoleh sebanyak 1.908 (seribu sembilan ratus delapan) suara ditambah 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara, sehingga menjadi 3.681 (tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) suara;
- c. Pasangan Calon Daniel Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay, memperoleh sebanyak 9.151 (sembilan ribu seratus lima puluh satu) suara

- ditambah 13.997 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga menjadi 23.148 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara;
- d. Pasangan Calon Romanus Mbaraka dan Sunarjo memperoleh sebanyak 12.687 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara ditambah 34.956 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam) suara, sehingga menjadi 47.643 (empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang di **Distrik**Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab,
 Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan
 Distrik Kurik yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2010 tersebut,
 Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara
 pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, bertanggal 19 November
 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 19
 November 2010. Pemohon mengajukan bukti tertulis tambahan yaitu Bukti
 P-27 sampai dengan Bukti P-94. Pihak Terkait juga mengajukan Laporan Atas
 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 November 2010 tersebut,
 bertanggal 18 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
 hari Kamis tanggal 18 November 2010 dengan lampiran bukti tambahan yaitu
 Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-107.
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke menyampaikan laporan masing-masing bertanggal 16 November 2010 dan bertanggal 29 November 2010 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Merauke yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010;

- [3.6] Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2010, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan agenda mendengarkan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dan memeriksa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik (Model DA-KWK.KPU) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB-KWK.KPU) serta mengesahkan bukti tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pada hari sidang yang sama, Mahkamah juga telah mendengar keterangan lisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, penjelasan lisan dari Pemohon mengenai keberatan yang diajukannya serta penjelasan lisan dari Pihak Terkait.
- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan Termohon, keberatan dari Pemohon, laporan dari Pihak Terkait, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, laporan tertulis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslukada Kabupaten Merauke, serta memeriksa bukti-bukti tertulis tambahan dan keterangan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung bukti-bukti tambahan yang meyakinkan Mahkamah, bahwa hal-hal dan keadaan baru *a quo* dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon *a quo* terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010

bertanggal 20 September 2010. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Calon Frederikus Gebze dan Waryoto sebanyak 13.736
 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara;
 - b. Pasangan Calon Laurensius Gebze dan Achnan Rosyadi sebanyak3.681 (tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) suara;
 - c. Pasangan Calon Daniel Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay, sebanyak 23.148 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara;
 - d. Pasangan Calon **Romanus Mbaraka** dan **Sunarjo** sebanyak 47.643 (empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara;

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak dan Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd. Hani Adhani